



LURAH CATURHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
CATUR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH CATURHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi Kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Caturharjo telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Caturharjo bernama Catur Sejahtera;
 - b. bahwa Peraturan Desa Caturharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Desa Caturharjo sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Catur Sejahtera.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Desa Caturharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Desa Caturharjo (Lembaran Desa Caturharjo Tahun 2018 Nomor 3);

14. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Caturharjo (Lembaran Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO
dan
LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN CATUR
SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo.
3. Lurah adalah Lurah Caturharjo.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Caturharjo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Kalurahan Caturharjo mendirikan BUMKal Catur Sejahtera.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMKal Caturharjo bernama BUMKal Catur Sejahtera;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal adalah;

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Caturharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal adalah:

- (1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan.
- (2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan.
- (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan.

- (4) Permanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan.
- (5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB V

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Catur Sejahtera, sebagaimana lampiran I.
- (2) Mengesahkan susunan perangkat organisasi BUMKal yang tercantum pada Anggaran Dasar sebagaimana lampiran II.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

MODAL DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Modal BUMKal Catur Sejahtera bersumber dari:
 - a. modal awal pendirian BUMKal; dan
 - b. modal BUMKal.
- (2) Modal awal pendirian BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 43.479.926 (Empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Modal BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (3) Penyertaan modal BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan

hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Usaha utama BUMKal adalah memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengelolaan sampah;
 - b. Jasa dan Perdagangan;
 - c. Pengelolaan Wisata Kalurahan.

BAB VII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMKal terpisah dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan BUMKal dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUMKal dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, sistem dan besaran gaji, tata laksana kerja dan penjabaran detail dari Anggaran Dasar.
- (6) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini (Lampiran I).
- (7) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Perangkat organisasi pengelola BUMKal terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode.
- (3) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKal.
- (3) Penghasilan Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMKal.
- (4) Dalam hal BUMKal belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKal sebanyak-banyaknya selama 3 bulan.
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBKal Caturharjo.

Pasal 13

- (1) Pengurus Organisasi Pengelola BUMKal dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKal selain penghasilan yang sah.
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKal menjadi tanggung jawab pengurus.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKal yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KERUGIAN

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKal Catur Sejahtera dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

BAB X PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKal dan laporan seluruh kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

- (1) Lurah sebagai Penasihat wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUMKal.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan dalam membina pengelolaan BUMKal.
- (3) Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya dilaporkan ke Kalurahan pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengelola BUMKal yang masih berlaku sesuai Keputusan Lurah tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa Caturharjo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Desa Caturharjo berikut anggaran dasar BUMDes Catur Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Susunan kepengurusan BUM Kal yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 23

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 Februari 2022
LURAH CATURHARJO

Ttd.

WASDIYANTO

Diundangkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 Februari 2022
CARIK CATURHARJO,

Ttd.

DIMAS SATRIO WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 02
Noreg Peraturan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (03/Caturharjo/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Caturharjo
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN I:
PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN “CATUR SEJAHTERA”

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “CATUR SEJAHTERA”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ARTI LOGO

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan Catur Sejahtera yang selanjutnya disebut BUMKal Catur Sejahtera.
- (2) BUMKal Catur Sejahtera didirikan dengan peraturan kalurahan dengan waktu yang tidak terbatas.
- (3) Badan Usaha Milik Kalurahan Catur Sejahtera ini berkedudukan di Jalan Sanden Km 1, Glagahan, Komplek Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- (4) Wilayah Kerja BUMKal Catur Sejahtera adalah di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- (5) Arti Logo BUMKal Catur Sejahtera adalah sebagai berikut:



- Simbol Pohon yang tegak menjulang melambangkan kekuatan dan harapan masyarakat Caturharjo yang teguh dalam mencapai cita-cita dan dapat memberikan manfaat serta memakmurkan semua golongan atau lapisan masyarakat Caturharjo.
- Makna dari logo/lambang BUMKal Catur Sejahtera tersebut adalah ungkapan yang kuat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Caturharjo melalui peran pembangunan pemberdayaan masyarakat Kalurahan Caturharjo melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan juga bertujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pembangunan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial masyarakat.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

BUMKal Catur Sejahtera berasaskan Pancasila

Pasal 3

BUMKal Catur Sejahtera dalam menjalankan usahanya memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKal.

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal Catur Sejahtera adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Caturharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- (4) sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan maju

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal Catur Sejahtera adalah:

- (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- (4) pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

BUMKal Catur Sejahtera menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa dan Perdagangan		
	56210	Penyedia Jasa Boga untuk even Tertentu
	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor
	4721	Perdagangan eceran Khusus komoditi Makanan dan Hasil Pertanian
	4761	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan di took
b. Pengelolaan Sampah		
	38110	Pengumpulan sampah tidak berbahaya
	38211	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya
	38212	Produksi kompos sampah organic
	81100	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (Pembuangan sampah)

Pasal 10

Untuk membuka unit usaha baru selain yang disebutkan dalam pasal 9 Pengelola BUMKal wajib membuat analisa kelayakan usaha dan mengajukan

permohonan izin kepada Pemerintah Kalurahan dan memberitahukan kepada Pengawas.

BAB VII ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 12

Organisasi pengelola BUMKal Catur Sejahtera terpisah dari organisasi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 13

Perangkat Organisasi BUMKal:

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kedua Musyawarah Kalurahan

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 15

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 16

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 15 huruf a:

- a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKAL mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha

BUMKal/Unit Usaha BUMKal.

- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihat;an;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dijabat oleh Lurah.
- (2) Masa jabatan penasihat selama masa jabatan Lurah.
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasihat diisi oleh Pejabat Lurah.

Pasal 21

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 22

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan terdiri dari gaji sebesar 4% dari hasil usaha.
- c. Pengasilan yang dimaksud pada pasal 23 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur sebagaimana ayat (1) adalah Ade Encup.

Pasal 25

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Caturharjo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

- k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.
- (5) Direktur BUMKal Catur Sejahtera dijabat oleh Ade Encup.

Pasal 26

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 28

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 29

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 30 ayat c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua : Sugiyanta
 - b. Sekretaris : Herwanta
 - c. Anggota : Agus Riyanto
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pamong kalurahan.
- (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Caturharjo;

- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (6) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 31

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 32

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 33

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 34

Pengawas berhak:

- a. Memperoleh penghasilan sebesar 10 % dari hasil usaha.
- b. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 34 ayat a jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB VIII

MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 35

- (1) Modal BUMKal Catur Sejahtera bersumber dari:
 - a. modal awal pendirian BUMKal; dan
 - b. modal BUMKal.
- (2) Modal awal pendirian BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 43.479.926 (Empat puluh tiga juta empat ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Modal BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (3) Penyertaan modal BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APB Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUMKal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) huruf f bersumber dari:
 - a. modal awal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 39

BUMKal dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 35 ayat (6) yaitu:

- a. BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga,

dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;

- memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 40

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX

TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan setiap unit usaha paling banyak 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pengelola BUMKal.

Pasal 42

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMKal Catur Sejahtera dapat dibagi hasil usaha yang merupakan keuntungan BUMKal Catur Sejahtera.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKal Catur Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan;
 - b. penambahan modal usaha;

- c. pendidikan dan pelatihan pengurus;
 - d. penasihat;
 - e. pengawas;
 - f. dana/bantuan sosial;
 - g. insentif pelaksana operasional
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pendapatan asli kalurahan sebesar 40 %
 - b. Penambahan modal usaha 20 %
 - c. Pendidikan dan pelatihan pengurus 5 %
 - d. Penasihat 10 %
 - e. Pengawas 10 %
 - f. Dana/bantuan sosial 5 %
 - g. Insentif pelaksana operasional 10 %

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;

- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan

Pasal 44

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 45

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 47

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB XI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKal Catur Sejahtera dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 49

- (1) Kepailitan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hanya dapat diajukan oleh Lurah.
- (2) Kepailitan BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 50

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).


Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 Februari 022
LURAH CATURHARJO,
Ttd.
WASDIYANTO

LAMPIRAN II:
PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN “CATUR SEJAHTERA”

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“CATUR SEJAHTERA”



Ditetapkan di Caturharjo
Pada tanggal 17 Februari 2022
LURAH CATURHARJO

Ttd.

WASDIYANTO